

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 64/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VII/2020, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR SOLOK NOMOR: 64/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VII/2020, TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) PKPU No 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU NO 3 Tahun 2015, PKPU No 15 Tahun 2019, PKPU No 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020
- Lampiran 20 (Dua Puluh) halaman